

Artikel

Kebutuhan Pengaturan Femisida Sebagai Tindak Pidana Khusus di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Meksiko

The Need to Regulate Femicide as a Specific Criminal Offense in Indonesia: A Comparative Study with Mexico

Malerry Helena¹

¹ Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia

✉ malerryhelena@gmail.com

Abstrak

Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang didasarkan pada identitas gender korban dan merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender. Meskipun kasus femisida di Indonesia terus meningkat, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengakui femisida sebagai tindak pidana tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan femisida dalam hukum Indonesia serta mengkaji kebutuhan kriminalisasi femisida melalui studi perbandingan dengan Meksiko. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum mengakomodasi karakteristik femisida sebagai kejahatan berbasis gender. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih memandang pembunuhan secara *gender-neutral* sehingga motif gender dan relasi kuasa yang melatarbelakangi femisida tidak menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Sementara itu, Meksiko telah mengesahkan femisida sebagai tindak pidana khusus sejak tahun 2012, namun implementasinya masih menghadapi impunitas, salah klasifikasi kasus, dan bias gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengatur femisida sebagai tindak pidana khusus yang disertai reformasi penegakan hukum dan investigasi berbasis gender guna memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap perempuan.

Kata Kunci

Femisida; Kekerasan Berbasis Gender; Hukum Pidana; Kriminalisasi; Perlindungan Perempuan



Abstract

Femicide is the killing of women based on the victim's gender and constitutes the most extreme form of gender-based violence. Despite the increasing number of femicide cases in Indonesia, there is still no specific legal framework recognizing femicide as a distinct criminal offense. This study aims to analyze the regulation of femicide under Indonesian law and examine the need for its criminalization through a comparative study with Mexico. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that Indonesian law has not adequately accommodated femicide as a gender-based crime. Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) continues to treat homicide in a gender-neutral manner, resulting in gender motives and power relations underlying femicide not being considered as elements in law enforcement. Meanwhile, Mexico has recognized femicide as a specific offense since 2012; however, its implementation continues to face challenges, including impunity, case misclassification, and gender bias. This study concludes that Indonesia needs to regulate femicide as a distinct criminal offense accompanied by law enforcement reforms and gender-based investigations in order to provide more effective protection for women.

Keywords

Femicide; Gender Based Violence; Criminal Law; Criminalization; Women Protection

Pendahuluan

Kasus femisida (*femicide*) di Indonesia semakin memperoleh perhatian publik seiring peningkatannya yang di latarbelakangi relasi kuasa, dominasi, serta gender.¹ Salah satu kasus yang menyita perhatian terjadi pada Mei 2025, ketika seorang perempuan berinisial R (49) menjadi korban pembunuhan yang disertai kekerasan seksual di Kabupaten Tangerang setelah menolak ajakan pelaku yaitu kekasihnya untuk melakukan hubungan seksual.² Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Pasal 338 dan Pasal 365 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Meskipun kasus tersebut memperlihatkan adanya karakteristik femisida yaitu *intimate femicide* serta femisida seksual, penanganannya masih ditempatkan dalam kerangka tindak pidana pembunuhan umum tanpa mempertimbangkan unsur berbasis gender yang melatarbelakanginya.

¹ Nisa Maulidiana, *Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia* (Universitas Mataram, 2025), <https://eprints.unram.ac.id/id/eprint/474>.

² Tempo, "Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Perempuan di Penginapan di Tangerang, Pelaku Tertangkap," diakses 3 Juli 2025, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-ungkap-kasus-pembunuhan-perempuan-di-penginapan-di-tangerang-pelaku-tertangkap-1573627>

Selanjutnya, dalam tahun yang sama, pada bulan Juli 2025, terdapat juga kasus pemerkosaan disertai pembunuhan perempuan berumur 22 yang ditemukan tewas di Cisauk, Tangerang.³ Diketahui bahwa pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban sebelum akhirnya membunuhnya, yang diduga dilatarbelakangi oleh dorongan emosional seperti sakit hati.

Kasus tersebut mengandung karakteristik femisida yang menunjukkan adanya indikasi femisida seksual yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh motif atau disertai dengan tindakan kekerasan seksual.⁴ Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus mengenai femisida yang memungkinkan pemberian hukuman lebih berat kepada pelaku, termasuk pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban tambahan seperti kompensasi bagi keluarga korban. Begitu juga dengan adanya ratusan kasus serupa yang tersebar di seluruh pelosok negeri, mencerminkan betapa berbahayanya kekerasan berbasis gender dalam bentuknya yang paling ekstrem dan fatal.

Berdasarkan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) femisida diartikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terjadi karena identitas gender korban sebagai perempuan.⁵ Femisida memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pembunuhan pada umumnya karena terdapat motivasi gender yang menjadi dasar tindakan pelaku. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa femisida bukan sekadar peristiwa kriminal individual, melainkan bentuk kegagalan sistemik yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang kompleks dan interseksional. Sejalan dengan hal tersebut, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menekankan pentingnya pendekatan sensitif gender dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.⁶ Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah kasus femisida yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) tercatat sekurang-kurangnya 61 (enam puluh satu) kasus femisida yang terpantau sepanjang periode 2025, dengan 20 (dua puluh) di antaranya merupakan femisida seksual yang meningkat dari 18 (delapan belas) kasus pada tahun sebelumnya. Data tersebut belum menggambarkan keseluruhan realitas karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, tidak teridentifikasi sebagai femisida, ataupun tidak sampai pada tahap pengadilan.

Penanganan pembunuhan terhadap perempuan, masih bergantung kepada ketentuan pidana umum yaitu KUHP, meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang memberikan perlindungan terhadap perempuan, seperti Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang mengakui wanita memiliki hak asasi manusia serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun demikian, kedua regulasi tersebut belum secara eksplisit

³ Tempo, "Polisi tangkap tersangka pembunuhan perempuan muda di Cisauk."

⁴ Georgia Zara, Sara Gino, Silvia Veggi, and Fabio Freilone, "Sexual Femicide, Non-Sexual Femicide and Rape: Where Do the Differences Lie? A Continuum in a Pattern of Violence against Women," *Frontiers in Psychology* 13 (2022), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.957327>

⁵ M. I. Azraf and F. Usmita, "Peran Organisasi Perempuan dalam Pencegahan Femisida: Studi Kasus di Pekanbaru," *Edusola: Journal Education, Sociology and Law* 2, no. 1 (2026): 2092–2108, <https://publisherqu.com/index.php/edusola>

⁶ T. I. D. C. Permatasari and M. Rahmawati, "Catatan Sensitif Gender dalam RUU KUHP: Analisis Pengaturan Hukum Acara Pidana untuk Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum" (2025).

mengatur femisida sebagai tindak pidana khusus.⁷ Kondisi diatas menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam mengakomodasi karakteristik femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Berbeda dengan Indonesia, Meksiko telah mengakui femisida sebagai tindak pidana khusus dalam *Federal Criminal Code* sejak tahun 2012 sebagai respon terhadap tingginya angka pembunuhan terhadap perempuan berbasis gender. Berdasarkan data pemerintah Meksiko, persentase pembunuhan terhadap perempuan meningkat dari 1,4% (satu koma empat persen) menjadi 4,6% (empat koma enam persen) dari seluruh kasus pembunuhan dari tahun 2007 hingga 2012, yang menunjukkan peningkatan lebih dari 200% (dua ratus persen).⁸

Dalam Pasal 325 *Federal Criminal Code* secara eksplisit menyatakan bahwa femisida terjadi apabila seseorang merampas nyawa perempuan karena alasan berbasis gender (*gender-based reasons*).⁹ Indonesia dan Meksiko sama-sama telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) serta *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), yang melalui Pasal 6 dan Pasal 26 ICCPR menjamin hak hidup serta persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi, dan melalui Pasal 2 CEDAW mewajibkan negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan melalui langkah-langkah hukum dan kebijakan yang efektif. Meskipun terikat pada kewajiban internasional yang serupa, implementasi kewajiban tersebut dalam hukum nasional menunjukkan pendekatan yang berbeda, khususnya dalam pengaturan mengenai pembunuhan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi oleh gender.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berpendapat bahwa diperlukannya pembahasan mengenai kebutuhan adanya pengaturan terkait femisida sebagai tindak pidana secara khusus di Indonesia guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan korban pembunuhan berbasis gender dengan Meksiko sebagai negara pembanding.

Meskipun ada beberapa jurnal yang telah meneliti terkait dengan topik femisida dari perspektif hukum pidana Indonesia, penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengkaji urgensi kriminalisasi femisida dalam hukum Indonesia, tetapi juga melakukan analisis komparatif terhadap pengaturan dan implementasi *feminicidio* (femisida) di Meksiko untuk menilai apakah model tersebut relevan diadopsi dalam hukum pidana Indonesia.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menganalisis norma, asas, dan ketentuan hukum yang relevan untuk mengkaji apakah Indonesia memerlukan pengaturan femisida sebagai tindak pidana khusus dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

⁷ Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti, "Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)," *Litigasi* 25, no. 1 (2024): 95–109, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>

⁸ Eva S. H. Gress, Martin Flegl, Ana Krstikj, and Chris Boyes, "Femicide in Mexico: Statistical Evidence of an Increasing Trend," *PLoS ONE* 18, no. 12 (2023), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290165>

⁹ S. Mobayed Vega and M. Gargiulo, "Querying Femicide Data in Mexico," *International Sociology* 39, no. 3 (2024): 332–350, <https://doi.org/10.1177/02685809241229034>

untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait femisida dan perlindungan perempuan dalam sistem hukum Indonesia dan Meksiko.

Pendekatan konseptual untuk memahami konsep dan karakteristik femisida sebagai pembunuhan berbasis gender, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan pengaturan *feminicidio* di Meksiko yang telah diakui sebagai tindak pidana khusus. Penelitian ini juga menelaah kondisi sebelum lahirnya pengaturan femisida di Meksiko, perkembangan regulasi *feminicidio* dalam *Federal Criminal Code*, serta implementasi dan efektivitas pengaturannya, termasuk dalam aspek investigasi berbasis gender dan impunitas terhadap pelaku.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis dan komparatif untuk mengidentifikasi kelemahan serta peluang reformasi hukum pidana terkait kriminalisasi femisida. Bahan hukum primer meliputi KUHP, UU HAM, UU TPKS, CEDAW, ICCPR, dan *Federal Criminal Code Mexico*. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan, dan literatur perbandingan dari negara-negara yang telah mengatur femisida sebagai tindak pidana khusus.

Hasil & Pembahasan

A. Konsep dan Karakteristik Femisida sebagai Pembunuhan Berbasis Gender

Istilah femisida pada mulanya telah dikenal sejak awal abad ke-19 yang pertama kali didokumentasikan oleh John Corry dalam bukunya *A Satirical View of London at the Commencement of the XIX Century* pada tahun 1801 untuk menggambarkan pembunuhan terhadap perempuan.¹⁰ Namun, istilah tersebut baru memperoleh perhatian secara luas dan mengalami perkembangan konseptual di era modern ketika Profesor Diana E. H. Russell yang memperkenalkan kembali dalam *International Tribunal on Crimes Against Women* tahun 1976. Awalnya, Profesor Russell mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan perempuan oleh laki-laki yang dimotivasi oleh kebencian, penghinaan, kesenangan, atau rasa memiliki terhadap perempuan, sekaligus menyebutnya sebagai bentuk pembunuhan misoginis terhadap perempuan oleh laki-laki.¹¹

Definisi tersebut kemudian disederhanakan oleh Profesor Russell dalam pidato pengantarnya pada *United Nations Symposium on Femicide* di tahun 2012 menjadi pembunuhan satu atau lebih perempuan oleh satu atau lebih laki-laki karena mereka perempuan. Hal ini menjadi dua elemen fondasi berkembangnya konsep femisida, yaitu identitas pelaku yang berjenis kelamin laki-laki dan motivasi kebencian terhadap gender perempuan.

Perkembangan definisi femisida kemudian diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *UN Special Rapporteur on Violence Against Women*. PBB mendefinisikan femisida sebagai *“the killing of women because of their sex and/or gender. It*

¹⁰ E. Pirău, “Femicide in International Law and ECHR Jurisprudence,” *London Journal of Research in Humanities & Social Science* 12, no. 12 (2024), <https://journalspress.uk/index.php/LJRHSS/article/view/990>

¹¹ Ibid

constitutes the most extreme form of violence against women and the most violent manifestation of discrimination against women and their inequality.”¹² Maka, femisida dipahami sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan sekaligus manifestasi nyata dari diskriminasi dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan.¹³ Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Sidang Umum Dewan Hak Asasi Manusia PBB, femisida diartikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya.¹⁴

Mengacu pada berbagai definisi yang telah disusun oleh Pelapor Khusus PBB, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), *UN Women* dan *World Health Organization* (WHO), sementara secara nasional, Komnas Perempuan merumuskan istilah femisida tersebut 9 (sembilan) tahun setelah Simposium PBB tersebut dengan mempertimbangkan konteks dan situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terjadi karena jenis kelamin atau gender korban. Selanjutnya, Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa femisida didorong oleh superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini terhadap perempuan, serta berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik.¹⁵

Dalam perkembangannya, femisida memiliki berbagai tipologi yang menunjukkan kompleksitas bentuk dan konteks terjadinya pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan. Jika dilihat berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban, femisida terbagi menjadi dua yakni:

1. *Intimate femicide*

Intimate femicide yang merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan intim, seperti suami, mantan suami, pacar, mantan pacar, maupun anggota keluarga dekat. Konsep hubungan intim dalam konteks ini tidak terbatas pada ikatan pernikahan, tetapi mencakup berbagai bentuk kedekatan emosional, kepercayaan, maupun hubungan romantis lainnya, termasuk pula femisida yang berkaitan dengan kehormatan (*honour killing*) dan femisida terkait mas kawin (*dowry-related killing*).¹⁶

2. *Non-intimate femicide*

Non-intimate femicide yang merujuk kepada pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban, seperti orang

¹² Maulidiana, *Implementasi CEDAW oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia*.

¹³ S. Tantiar Anggraeni and L. Widi Mulyani, “Femisida sebagai Tindak Pidana dalam Sudut Pandang Gender,” *JIHHP* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>

¹⁴ S. Natalia and P. Permatasari, “Urgensi Pengaturan Khusus Femisida dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1466 K/Pid/2024, Putusan No. 871/Pid.B/2024/PN.Srg, dan Putusan No. 11-K/Pm.I-06/AL/IV/2025),” *IBLAM Law Review* 6, no. 1 (2026): 86–97, <https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.650>

¹⁵ Maulidiana, *Implementasi CEDAW oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia*.

¹⁶ Cook, E. A., C. Miles, and M. Pullerits, “Definitions of Non-Intimate Partner and Family-Related Femicide/Feminicide: A Scoping Review,” *Social Science & Medicine* (2026): 118917, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118917>

asing, rekan kerja, tetangga, atasan, maupun pihak lain yang memiliki relasi sosial tanpa kedekatan emosional.¹⁷

Maka, perbedaan akan keduanya terletak pada ada atau tidaknya hubungan emosional antara pelaku dan korban.

Selain pembagian berdasarkan hubungan antara pelaku dengan korban, Komnas Perempuan mengkategorikan femisida ke dalam bentuk yang lebih spesifik, antara lain femisida langsung (*direct femicide*) dan femisida tidak langsung (*indirect femicide*). Femisida langsung merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi secara langsung karena identitas gender korban, seperti pembunuhan oleh pasangan intim (*intimate femicide*), pembunuhan atas nama kehormatan (*honour-related killings*), maupun pembunuhan yang berkaitan dengan identitas gender, orientasi seksual, identitas masyarakat adat, atau kelompok etnis tertentu.¹⁸

Sementara itu, femisida tidak langsung merujuk pada kematian perempuan yang tidak selalu disebabkan oleh tindakan pembunuhan secara langsung, tetapi merupakan akibat dari ketidaksetaraan gender dan kegagalan struktural, seperti terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman atau tidak adanya perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹ Maka demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada penyebab kematian, yaitu tindakan pembunuhan secara langsung pada femisida langsung dan faktor struktural yang berujung pada kematian pada femisida tidak langsung.

Selanjutnya, berdasarkan konteks sosial, Komnas perempuan mengelompokkan femisida menjadi beberapa, yakni: ²⁰

1. Femisida dalam Konteks Konflik Bersenjata, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi dalam situasi perang atau konflik bersenjata, di mana korban sebelumnya kerap mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Dalam konteks ini, kekerasan seksual terhadap perempuan sering digunakan sebagai strategi penghancuran struktur sosial masyarakat.
2. Femisida dalam Konteks Industri Seks Komersial, yaitu pembunuhan terhadap perempuan pekerja seks yang umumnya dipicu oleh konflik dengan klien terkait pembayaran, perselisihan dalam transaksi, ataupun serangan yang dilatarbelakangi kebencian terhadap perempuan yang bekerja dalam industri seks.
3. Femisida terhadap Perempuan Disabilitas, yaitu pembunuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas, baik karena kondisi fisik maupun mental korban dianggap sebagai beban, maupun akibat kekerasan seksual yang berujung pada kehamilan dan kemudian menyebabkan korban kehilangan nyawa.
4. Femisida Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian terhadap orientasi seksual atau identitas gender korban.

¹⁷ A. Razaqa, B. Adiratna, H. Diani Supnadi, K. A. Putri, I. Kusumawati, and K. T. Arifin, "Pengadopsian Konsep Extended Femicide ke Dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum Perlindungan Perempuan," *Indonesia Journal of Criminal Law* 7, no. 2 (2025): 97–111, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v7i2.3274>

¹⁸ C. Manzo, *An Overview of Femicide: What It Is, Why It Happens, and How to End It* (2023).

¹⁹ Ibid

²⁰ A. C. Ramadhani, Zaskia, and Syarifuddin, "Femisida terhadap Aktivis Perempuan di Indonesia: Ancaman terhadap Emansipasi dan Hak Asasi Perempuan," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i2.104>

5. Femisida di Penjara, yaitu pembunuhan atau kematian perempuan dalam lembaga pemasyarakatan yang terjadi akibat kelalaian sistem pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan serta jaminan keselamatan bagi perempuan yang sedang menjalani hukuman.
6. Femisida Non-Intim (Pembunuhan Sistematis), yaitu pembunuhan perempuan yang dilakukan secara acak ataupun sistematis tanpa adanya hubungan personal antara pelaku dan korban, serta tanpa motif personal tertentu, tetapi tetap menunjukkan adanya penargetan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan.
7. Femisida terhadap Aktivis Hak Asasi Manusia atau Aktivis Kemanusiaan, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang aktif dalam gerakan hak asasi manusia maupun kegiatan kemanusiaan karena aktivitas mereka dianggap mengganggu, mengancam, atau merugikan kelompok tertentu.

Berbagai ragam tipologi femisida tersebut menunjukkan bahwa femisida memiliki cakupan yang luas dan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial perempuan, tidak hanya terbatas pada ranah domestik.

Lebih lanjut, jika istilah femisida merujuk pada pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena mereka perempuan, istilah femisida seksual (*sexual femicide*) merujuk pada bentuk kontrol ekstrem di mana seks digunakan untuk merendahkan mereka hingga menyebabkan kematian.²¹ Berdasarkan WHO, femisida seksual merupakan femisida yang disertai dengan kekerasan atau agresi seksual.²² Dalam femisida ini, unsur seksual dan tindakan pembunuhan memiliki keterkaitan yang erat, di mana pembunuhan dapat dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual maupun sebagai bentuk dominasi dan kontrol terhadap korban perempuan. Selanjutnya, femisida seksual dapat ditandai dengan adanya fantasi seksual, gairah seksual, masturbasi, penetrasi seksual, maupun tindakan simbolis yang diwujudkan melalui eksploitasi lebih lanjut terhadap tubuh korban, termasuk mutilasi pada area genital.²³

Di Indonesia sendiri, *intimate femicide* merupakan jenis femisida yang paling dominan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dari 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kasus selama periode 2024-2025 yang berhasil diidentifikasi secara jelas sebagai femisida, sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) korban termasuk dalam kategori femisida intim, sedangkan 93 (sembilan puluh tiga) korban lainnya tergolong femisida non-intim. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pelaku femisida paling banyak merupakan suami, diikuti oleh pacar, teman, anggota keluarga, orang yang tidak dikenal, dan pengguna jasa seksual.²⁴ Maka dapat diketahui bahwa sebagian besar kasus femisida di Indonesia terjadi dalam lingkup hubungan personal atau relasi yang dekat dengan korban, sehingga memperlihatkan kuatnya keterkaitan antara kekerasan berbasis gender dan relasi intim dalam terjadinya femisida di Indonesia.

Salah satu persoalan konseptual yang seringkali ditanyakan dalam hal femisida adalah mengenai apa yang membedakannya dari tindak pidana pembunuhan biasa. Pada dasarnya.

²¹ Zara et al., "Sexual Femicide, Non-Sexual Femicide and Rape."

²² World Health Organization, *Understanding and Addressing Violence Against Women*, http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr_11_35/en/

²³ Zara et al., "Sexual Femicide, Non-Sexual Femicide and Rape."

²⁴ Yayasan Keadilan dan Kedamaian Indonesia, "Mengintip Data Femisida Terbaru Komnas Perempuan: 239 Kasus dalam Setahun," 2026, <https://ykpindonesia.org/id/mengintip-data-femisida-terbaru-komnas-perempuan-239-kasus-dalam-setahun>

tidak setiap pembunuhan terhadap perempuan dapat dikualifikasikan sebagai femisida. Maka, perbedaan tersebut dapat dilihat dari aspek korban serta motif yang melatarbelakanginya.

Dalam pembunuhan biasa, korban dapat berasal dari siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, sedangkan femisida secara khusus menempatkan perempuan sebagai korban utama. Selain itu, motif dalam pembunuhan biasa pada umumnya beragam dan tidak selalu berkaitan dengan gender. Sebaliknya, femisida didorong oleh motif berbasis gender, seperti kecemburuan, rasa tersinggung terhadap perempuan, *toxic masculinity*, penolakan untuk bertanggung jawab, kekerasan seksual, maupun penolakan terhadap perceraian atau pemutusan hubungan.²⁵ Oleh karena itu, femisida tidak dapat dipahami sekadar sebagai pembunuhan terhadap perempuan, melainkan sebagai bentuk pembunuhan yang dilandasi oleh motif berbasis gender.

Selanjutnya berdasarkan hasil laporan riset oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), terdapat beberapa karakteristik femisida yang membedakannya dengan pembunuhan biasa, yaitu;²⁶

1. Berlatar belakang ketimpangan relasi gender
Femisida terjadi karena korban merupakan perempuan dan pembunuhan didasari kebencian terhadap perempuan, rasa superioritas laki-laki, seksisme, atau anggapan bahwa perempuan merupakan milik pelaku.
2. Didahului oleh pola kekerasan yang berulang, bukan tindakan spontan
Berbeda dengan pembunuhan biasa yang dapat dipicu konflik sesaat, femisida umumnya merupakan punca dari siklus kekerasan. Sebelum terjadinya pembunuhan, biasanya terdapat; riwayat kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan intim; ancaman pembunuhan; ancaman bunuh diri; penguntitan; dan kontrol berlebihan terhadap korban.
3. Terjadi dalam relasi personal atau intim
Mayoritas kasus femisida terha dalam hubungan suami-istri, pasangan ataupun mantan pasangan. Kedekatan hubungan ini menjadi penting karena pelaku melakukan pembunuhan dalam hal relasi kuasa terhadap korban.
4. Dipicu oleh upaya korban melepaskan diri dari hubungan
Salah satu faktor risiko paling dominan adalah ketika perempuan mencoba mengakhiri hubungan; merencanakan berpisah; pindah tempat tinggal atau bekerja; dan mulai mandiri dari pelaku
5. Didorong oleh motif kontrol dan posesivitas, bukan semata-mata konflik
Pelaku umumnya memiliki karakteristik berupa; kecemburuan obsesif; perilaku mengendalikan; menganggap pasangan adalah miliknya; dan tidak menerima penolakan atau perpisahan.
6. Sering disertai tingkat kekerasan yang sangat kejam
Dalam kasus femisida, khususnya yang menggunakan senjata api, ditemukan pola luka fatal yang berulang, terutama pada kepala atau dada korban. Banyak pelaku menembakkan lebih dari satu kali dan bahkan berusaha merusak wajah korban, hal ini menunjukkan adanya unsur penghinaan dan dominasi, bukannya sekedar menghilangkan nyawa.

²⁵ Maulidiana, *Implementasi CEDAW oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia*.

²⁶ Tanja Pavlov and Vedrana Lacmanović, *Characteristics and Prevention of Intimate Partner Femicide-Suicide Cases Committed with a Firearm* (Belgrade: United Nations Development Programme, 2023).

Lebih lanjut mengenai mekanisme, femisida seringkali menunjukkan pola yang khas yaitu seperti, pencekikan (*strangulation*), penggunaan senjata api, pembakaran, mutilasi, kekerasan seksual sebelum pembunuhan, maupun trauma fisik berat pada tubuh korban. Selain itu, pola luka, lokasi kejadian, hubungan antara pelaku dan korban, serta riwayat kekerasan sebelumnya menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai femisida.²⁷

Berdasarkan seluruh uraian di atas, femisida merupakan pembunuhan berbasis gender yang menjadi bentuk paling ekstrem dari diskriminasi terhadap perempuan. Faktor gender membedakannya dari pembunuhan pada umumnya, sehingga pengaturannya memerlukan pendekatan hukum yang mempertimbangkan dimensi gender.

B. Pengaturan Femisida dalam Hukum Indonesia

Hingga saat ini, hukum Indonesia belum mengatur femisida secara khusus, melainkan masih menempatkannya sebagai tindak pidana pembunuhan dalam KUHP. Akibatnya, dimensi gender sebagai karakteristik utama femisida belum memperoleh pengakuan, berbeda dengan perkembangan hukum internasional yang memandang femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya.²⁸

Akibatnya, banyak kasus femisida yang tidak teridentifikasi dengan jelas di Indonesia. Meski belum diatur secara khusus, pelaku femisida dapat dijerat melalui KUHP, sedangkan perlindungan terhadap korban perempuan didukung oleh UU HAM dan UU TPKS.²⁹ Maka dari itu, penting untuk menganalisis sejauh mana ketentuan tersebut dalam mengakomodasi tindak pidana femisida di Indonesia.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Pasal 458 hingga Pasal 465 dan diklasifikasikan berdasarkan unsur perencanaan, motif, serta hubungan kausalitas.³⁰ Secara garis besar, kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan unsur subjektif, yaitu kesengajaan dan kealpaan, serta unsur objektif berupa objek perbuatannya. Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Pasal 458–462 KUHP, sedangkan pembunuhan karena kealpaan diatur dalam Pasal 474 ayat (3) KUHP. Berdasarkan objeknya, KUHP membedakan pembunuhan terhadap manusia, bayi yang baru lahir, dan janin. Pembuktian unsur menghilangkan nyawa mensyaratkan terpenuhinya tiga syarat secara kumulatif.³¹ Pembuktian unsur menghilangkan nyawa mensyaratkan adanya perbuatan, timbulnya

²⁷ Nechama R. Brodie, “Femicide: A Need for Orientation,” *Sociology Compass* 18, no. 11 (2024): e70017, <https://doi.org/10.1111/soc4.70017>

²⁸ Maulidiana, *Implementasi CEDAW oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia*.

²⁹ Salamor, Purwanti, and Rochaeti, “Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia.”

³⁰ W. Eka, S. Masrita, F. Tanuwijaya, S. Saut, and M. Samosir, “Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana dalam Kategori Kejahatan terhadap Nyawa,” *Realism: Law Review* 2, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.71250/rlr.v2i3.37>

³¹ R. Sanmas, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Ditinjau dari Ketentuan Pasal 340 KUHP,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 168–181, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.1507>

kematian korban, dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kematian tersebut.³²

Berhubung belum terdapat pengaturan khusus mengenai femisida, penanganan kasus pembunuhan terhadap perempuan di Indonesia masih menggunakan ketentuan umum KUHP,³³ dan, jika relevan, UU TPKS. Akibatnya, motif gender sebagai karakteristik utama femisida belum menjadi dasar pertanggungjawaban maupun pemberatan pidana. Pendekatan yang bersifat *gender-neutral* ini menyebabkan penegakan hukum lebih berorientasi pada pembuktian unsur pembunuhan daripada mempertimbangkan relasi kuasa dan kekerasan berbasis gender yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut.³⁴ KUHP masih berorientasi pada hilangnya nyawa dan belum mengakomodasi femisida sebagai pembunuhan bermotif gender.³⁵ Sementara itu, meskipun tidak mengatur femisida secara eksplisit, UU HAM menjamin hak hidup, rasa aman, dan perlindungan dari diskriminasi yang relevan dengan penanganan femisida.

UU HAM menegaskan bahwa hak perempuan merupakan hak asasi manusia (Pasal 45), sehingga negara berkewajiban mencegah dan melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk femisida.³⁶ Selain itu, Pasal 9 ayat (1) menjamin hak untuk hidup, sedangkan Pasal 33 melindungi setiap orang dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghilangan nyawa.³⁷ Meskipun tidak mengatur femisida secara eksplisit, ketentuan tersebut memberikan dasar normatif perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pembunuhan berbasis gender.

Dengan demikian, femisida merupakan pelanggaran sekaligus terhadap hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU HAM, hak bebas dari perlakuan kejam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM, dan hak bebas dari penghilangan nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU HAM. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak perempuan terdapat pada bagian kesembilan UU HAM, yang diatur mulai dari Pasal 45 hingga Pasal 51 dan mencakup berbagai dimensi hak perempuan dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya.³⁸ Namun, UU HAM hanya memberikan landasan normatif dan belum menjamin perlindungan efektif terhadap femisida. UU HAM tidak

³² F. Hadiwan, *Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Persangkaan Tindak Pidana Pembunuhan (Laporan Polisi Nomor: LP/100/XII/RES-LU/SEK-KAI SELATAN)* (undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021), <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/137>

³³ N. Wahyuni, "Islamic Legal Perspective on Protection of Women Victims of Femicide in Indonesia," *ANAYASA (Journal of Legal Studies)* 3, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.61397/ays.v3i2.496>

³⁴ Wahyuni, "Islamic Legal Perspective on Protection of Women Victims of Femicide in Indonesia."

³⁵ V. Oktadiana, A. Maman Suherman, and T. Setiady, "Criminal Act of Femicide in the Perspective of Human Rights: An Analysis of Law Enforcement in Indonesia," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2025): 179–191, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.9870>

³⁶ Z. Nabila, A. Budhiartie, and Iswandi, "Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan pada Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.78>

³⁷ Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, N. (2024). Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS). *LITIGASI*, 25(1), 95–109. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>

³⁸ F. Refika, H. Susanti, and E. Suparta, "Influences of Patriarchal Culture and Femicide as a Form of Gender-Based Violence against Women from Human Rights Perspective," *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36625/sj.v7i1.154>

mengkriminalisasi femisida maupun mengatur mekanisme penegakan hukum dan pendekatan berbasis gender dalam penanganan pembunuhan terhadap perempuan.

Selain UU HAM, terdapat juga UU TPKS yang merupakan respons nyata pemerintah dan negara Indonesia terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual yang menargetkan perempuan dan anak perempuan di dalam negeri.³⁹ Pengesahan UU TPKS menjadi penting dalam reformasi hukum perlindungan perempuan di Indonesia, karena undang-undang ini diposisikan sebagai *lex specialis* yang melengkapi dan mengoreksi keterbatasan KUHP, terutama dalam hal definisi yang sempit mengenai pemerkosaan dan pelecehan seksual.⁴⁰

Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menetapkan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yang meliputi:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) UU TPKS memperluas jangkauan undang-undang ini dengan turut mengkriminalisasi:

1. pemerkosaan;
2. perbuatan cabul;
3. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
5. pornografi yang melibatkan anak atau yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. pemaksaan pelacuran;
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; serta
10. tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan.

³⁹ Salamor, Purwanti, and Rochaeti, "Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia."

⁴⁰ Komnas Perempuan, *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Dilengkapi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, rev. ed. (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2024), <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/pengantar-memahami-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>

Dilihat dari sisi femisida, relevansi UU TPKS terletak pada kenyataan bahwa sebagian besar bentuk femisida tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan ujung dari rangkaian panjang kekerasan berbasis gender. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan, bentuk-bentuk femisida meliputi kekerasan seksual yang berujung pada pembunuhan, perkawinan paksa, prostitusi terselubung, serta kekerasan dalam relasi dan rumah tangga. Sebagian besar dari bentuk-bentuk tersebut kini telah mendapat payung hukum dalam UU TPKS, sehingga pola-pola kekerasan yang mendahului femisida dapat secara hukum dikriminalisasi sebelum mencapai tahap yang paling fatal.

Komnas Perempuan sendiri menyatakan bahwa undang-undang ini, mengakomodasi dan merinci jenis kejahatan baru yang sebelumnya tidak diatur, seperti kekerasan seksual berbasis elektronik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan perkawinan.⁴¹ Kehadiran norma-norma baru ini penting dalam konteks femisida karena mencerminkan pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat berlapis, di mana bentuk-bentuk kekerasan yang dianggap lebih ringan justru sering menjadi awal dari femisida.

Meskipun itu, Femisida juga belum diatur secara eksplisit dalam UU TPKS. Akibatnya, pembunuhan terhadap perempuan yang didahului kekerasan seksual tetap diproses menggunakan ketentuan pembunuhan dalam KUHP. Oleh karenanya, meskipun KUHP, UU HAM, dan UU TPKS telah memberikan perlindungan umum terhadap hak hidup dan kekerasan berbasis gender, ketiganya belum mengakui femisida sebagai tindak pidana berbasis gender yang berdiri sendiri.

Pengaturan mengenai femisida dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui norma-norma positif yang berlaku, melainkan perlu melihat dari asas-asas hukum yang menjadi landasan pembentukan dan penerapan perundang-undangan. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pijakan normatif dalam menilai sejauh mana kerangka hukum nasional memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kejahatan berbasis gender yang berujung pada femisida.

Dalam asas legalitas atau yang dikenal dalam *nullum delictum nulla poena sine praevia*, merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.⁴² Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Oleh karena itu, apabila femisida hendak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, diperlukan rumusan yang secara tegas dituangkan dalam undang-undang sehingga memenuhi asas legalitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya, terdapat *Lex Certa* yang merupakan asas legalitas dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya kepastian sebagai tujuan utama dari hukum, karena prinsip

⁴¹ Komnas Perempuan, *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

⁴² Dastin Darmawan, Nur Ain Saputri, Muhammad Irwandi, and Yesyka, “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Pencurian,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (July 2024): 324–331.

utama dari *Lex Certa* bahwa rumusan delik tidak boleh kabur maknanya.⁴³ Konsep *Lex Certa*, menekankan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan utama yang harus dicapai sebelum mempertimbangkan norma-norma lain sebagaimana keseimbangan dan efisiensi.⁴⁴

Kepastian ini mencerminkan dua peran hukum pidana yang berjalan bersamaan yaitu mengamankan terduga dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang menuduh tanpa regulasi yang pasti serta meyakinkan bahwa negara berkewajiban untuk mengambil tindakan terhadap semua perilaku antisosial tanpa pengecualian. Maka dari itu femisida harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Unsur-unsur seperti motif berbasis gender, relasi kuasa, maupun konteks kekerasan terhadap perempuan perlu dirumuskan secara operasional agar dapat diterapkan secara konsisten dan menghindari penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Lebih lanjut, terdapat prinsip proporsionalitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seimbang dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁵ Asas ini tidak hanya menggarisbawahi keadilan bagi pelaku tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan di mana hukuman dianggap adil sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampaknya. Maka ancaman pidana terhadap femisida harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini mengingat femisida merupakan bentuk pembunuhan yang dilatarbelakangi kekerasan berbasis gender dan sering didahului oleh kekerasan yang berulang, pemidanaan yang lebih berat dibanding pembunuhan biasa dapat dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan.

Adapun *Ultimum Remedium* yang menyatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atas asas itu terdapat suatu alternatif untuk upaya terakhir yang yaitu penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Maka pengaturan femisida tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus didukung oleh langkah-langkah preventif dan perlindungan korban.

Maka, dapat disimpulkan bahwa regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi femisida. Pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akibatnya, dimensi gender, relasi kuasa, kebencian terhadap perempuan, serta pola kekerasan sistemik yang menjadi karakteristik femisida belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif agar femisida dapat diakui sebagai bentuk kejahatan berbasis gender yang memiliki karakteristik berbeda dari pembunuhan biasa.

⁴³ Christovel Yamado Yacob, "Problematisasi Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 1, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413>

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Deni Setiawan, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio, "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 266–278, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>

C. Pengaturan dan Implementasi Femisida di Meksiko

Meksiko merupakan salah satu negara dengan tingkat femisida tertinggi di dunia dan menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus absolut tertinggi di kawasan Amerika Latin setelah Brazil. Diperkirakan sekitar sepuluh perempuan dan anak perempuan dibunuh setiap hari berdasarkan data pemerintah, meskipun kurang dari seperempat kasus tersebut secara resmi diselidiki sebagai femisida.⁴⁶

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Meksiko telah berkembang menjadi krisis struktural yang serius. Sebagai negara pihak dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, Meksiko memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.⁴⁷ Meksiko dan Indonesia merupakan negara pihak ICCPR yang menjamin hak atas kehidupan serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

Hal ini secara khusus tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum serta tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, serta Pasal 26 ICCPR yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Meksiko juga telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1981 dan mengadopsi berbagai reformasi hukum untuk meningkatkan perlindungan serta keadilan terhadap perempuan.⁴⁸ Dalam Pasal 2 CEDAW sendiri, secara khusus mewajibkan negara-negara pihak untuk mengadopsi kebijakan dalam menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun demikian, Meksiko masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Hal ini menyebabkan tingginya angka femisida di Meksiko terutama pada tahun 1990-an. Penyebab utamanya adalah norma-norma patriarki yang mendominasi relasi sosial dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.⁴⁹ Sejalan dengan hal itu, budaya *machismo* yang kental dan terus berkembang dalam masyarakat Meksiko, juga memperkuat dominasi laki-laki terhadap perempuan dan menciptakan toleransi sosial terhadap kekerasan domestik maupun seksual.

⁴⁶ United Nations, "Mexico: Boom in Organised Crime Making Femicide Invisible, Local Activist Says," 2024, <https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2024/12/101036/mexico-boom-organised-crime-making-femicide-invisible-local-activist>

⁴⁷ N. Z. Hayati, *Kegagalan Meksiko terhadap CEDAW dalam Penanganan Femicide pada Pemerintahan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador 2019–2021* (2023), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/46553/19323113.pdf>

⁴⁸ Putri Rizka Nurwijedah Kadir, "Krisis Femisida di Meksiko sebagai Kegagalan Negara dalam Perlindungan Gender," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 286–297, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.961>

⁴⁹ Z. K. Kadir, "Pemberantasan Femisida di Meksiko: Kebijakan Kriminal yang Tertunda dan Dampak Sosialnya," *Crossroad Research Journal* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.61402/crj.v2i1.263>

Budaya tersebut menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan, sedangkan perempuan dipandang harus menjalankan peran tradisional dalam rumah tangga dan masyarakat.⁵⁰ Kondisi diatas menciptakan toleransi sosial terhadap kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk kekerasan domestik, kekerasan seksual, maupun pembunuhan berbasis gender.

Salah satu peristiwa yang menjadi simbol global femisida di Meksiko adalah rangkaian kasus pembunuhan perempuan di Ciudad Juárez sejak awal tahun 1990-an. Sejak tahun 1993, ratusan hingga ribuan perempuan dan remaja perempuan dilaporkan diculik, diperkosa, disiksa, dan dibunuh di Ciudad Juárez. Banyak korban ditemukan dibuang di lahan kosong, selokan, gurun, maupun tempat pembuangan sampah dengan kondisi menunjukkan tanda-tanda pemerkosaan, penganiayaan, mutilasi, dan kekerasan seksual.⁵¹

Sebagian besar korban merupakan pekerja pabrik perakitan (*maquiladora*), pelajar, dan perempuan muda dari kelompok ekonomi rentan. Berdasarkan catatan Amnesty International, mayoritas korban berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah dan bekerja di sektor industri perakitan yang berkembang pesat di wilayah perbatasan tersebut. Peristiwa tersebut menandai awal meningkatnya pembunuhan brutal terhadap perempuan di daerah itu.⁵²

Semenjak tahun 1993 hingga 2003, lebih dari lima ratus perempuan muda dibunuh secara brutal oleh pasangan, mantan pasangan, maupun pelaku yang dalam banyak kasus tidak diketahui identitasnya.⁵³ Selama dua belas tahun berikutnya, hampir 400 (empat ratus) perempuan dibunuh di Ciudad Juárez dan Kota Chihuahua Meksiko. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 137 (seratus tiga puluh tujuh) korban mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Banyak korban diculik, diperkosa, dicekik, dimutilasi, dan dikuburkan di area gurun maupun lokasi konstruksi di sekitar kota.⁵⁴ Tingginya jumlah pembunuhan perempuan tersebut diikuti dengan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya tingkat penyelesaian perkara.

Dalam banyak kasus, investigasi kepolisian dinilai tidak memadai, sementara proses penuntutan sering kali tidak dilakukan secara serius. Ketidakefektifan penyelidikan tersebut mendorong anggota keluarga korban dan orang-orang yang mengenal mereka untuk melakukan pencarian secara mandiri serta menelusuri berbagai petunjuk di seluruh kota. Selain itu, keluarga dan teman-teman korban, bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan para pendamping hukum, juga menjadi sasaran kampanye pencemaran nama baik,

⁵⁰ L. A. Valdez, E. C. Jaeger, D. O. Garcia, and D. M. Griffith, "Breaking Down Machismo: Shifting Definitions and Embodiments of Latino Manhood in Middle-Aged Latino Men," *American Journal of Men's Health* 17, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.1177/15579883231195118>

⁵¹ Alexa De Cassan, "Femicide in Ciudad Juarez: A Systemic Approach," *The Social Contract* 16, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.5206/sc.v16i1.22583>

⁵² Amnesty International, *Justice on Trial: Failures in Criminal Investigations of Feminicides Preceded by Disappearance in the State of Mexico* (2021), <https://www.amnesty.org/en/about-us/permissions/>

⁵³ De Cassan, "Femicide in Ciudad Juarez: A Systemic Approach."

⁵⁴ Putri Rizka Nurwijedah Kadir, "Krisis Femisida di Meksiko sebagai Kegagalan Negara dalam Perlindungan Gender."

bahkan mengalami intimidasi dan ancaman dari pihak berwenang.⁵⁵ Kondisi tersebut kemudian menghasilkan impunitas (*impunity*), yang merupakan situasi di mana pelaku pembunuhan terhadap perempuan dapat lolos dari hukuman atau tidak memperoleh pertanggungjawaban pidana yang memadai.

Kondisi pra-regulasi tersebut kemudian mendorong munculnya tuntutan reformasi hukum mengenai femisida di Meksiko. Secara garis besar, lahirnya regulasi khusus mengenai femisida (*feminicidio*) dipengaruhi oleh kombinasi antara gerakan aktivisme lokal dan tekanan internasional yang muncul akibat kegagalan sistematis aparat penegak hukum dalam menangani pembunuhan terhadap perempuan, khususnya dalam kasus Ciudad Juárez.⁵⁶ Selain tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia, reformasi hukum juga dipengaruhi oleh kewajiban internasional Meksiko dalam CEDAW dan Konvensi *Belém do Pará* yang mewajibkan negara untuk mencegah, menghukum, dan memberantas kekerasan terhadap perempuan.

Pada tahun 2012, Meksiko melakukan reformasi hukum pidana dengan memasukkan istilah *violencia feminicida* dan *feminicidio* atau femisida ke dalam *Federal Criminal Code*. Reformasi tersebut mengubah berbagai ketentuan dalam *Federal Criminal Code*, *General Act on Access of Women to a Life without Violence*, *Organic Law of the Federal Public Administration*, dan *Organic Law of the Attorney General's Office*. Reformasi ini memperluas pengertian kekerasan dalam rumah tangga sehingga mencakup kekerasan psikologis, fisik, dan ekonomi.⁵⁷ Lebih lanjut, reformasi itu juga menyamakan hubungan *de facto* dengan hubungan perkawinan dalam konteks kekerasan domestik serta memasukkan anggota keluarga hingga derajat keempat hubungan darah sebagai kemungkinan korban maupun pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁸

Secara spesifik, tindak pidana femisida diatur secara khusus dalam Pasal 325 *Federal Criminal Code* Meksiko. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana femisida apabila merampas nyawa seorang perempuan karena alasan berbasis gender (*gender-based reasons*). Regulasi tersebut menetapkan tujuh keadaan yang dianggap menunjukkan adanya alasan berbasis gender, yaitu:

1. korban menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual;
2. korban mengalami luka, mutilasi, atau tindakan yang merendahkan martabat sebelum atau sesudah kematian;
3. terdapat riwayat kekerasan dalam keluarga, pekerjaan, atau sekolah yang dilakukan pelaku terhadap korban;
4. terdapat hubungan sentimental, afektif, atau hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban;

⁵⁵ Amnesty International, *Justice on Trial: Failures in Criminal Investigations of Feminicides Preceded by Disappearance in the State of Mexico*.

⁵⁶ De Cassan, "Femicide in Ciudad Juarez: A Systemic Approach."

⁵⁷ L. Martinez Villalba, *Criminalization of Femicide in Mexico and Colombia: A Comparative Analysis of Legislative and Symbolic Approaches* (2022).

⁵⁸ Ibid

5. terdapat ancaman, pelecehan, atau penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban sebelum tindak pidana terjadi;
6. korban pernah dikurung atau diisolasi sebelum dibunuh; dan
7. tubuh korban dipertontonkan atau ditempatkan di ruang publik.⁵⁹

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa femisida dalam hukum pidana Meksiko, tidak hanya dipahami sebagai penghilangan nyawa terhadap perempuan, melainkan juga mempertimbangkan relasi kuasa, kekerasan berbasis gender, riwayat kekerasan, serta perlakuan terhadap tubuh korban sebagai bagian dari unsur tindak pidana. Dalam hal unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka perkara diproses menggunakan ketentuan pembunuhan biasa (*homicide*).⁶⁰

Selain itu, femisida dalam hukum pidana Meksiko juga diposisikan sebagai tindak pidana yang bersifat *sui generis* dan berdiri sendiri, bukan sekadar bentuk pemberatan dari pembunuhan biasa. Pengaturan tersebut bertujuan mengakui adanya kekerasan dan diskriminasi berbasis gender yang dialami perempuan sebelum dan selama pembunuhan terjadi. Oleh karena itu, unsur berbasis gender dalam Pasal 325 *Federal Criminal Code of Mexico* menjadi elemen utama yang membedakan femisida dari tindak pidana pembunuhan biasa.

Selanjutnya, dalam Pasal 316 *Federal Criminal Code* diperluas dengan memasukkan keadaan tertentu yang menunjukkan dominasi atau keuntungan pelaku terhadap korban, seperti ketika pelaku adalah laki-laki dengan kekuatan fisik lebih besar sementara korban adalah perempuan atau anak di bawah umur, ketika kekerasan terjadi dalam konteks kekerasan domestik, maupun ketika korban berada dalam kondisi rentan akibat diskriminasi atau kondisi fisik dan mental tertentu.⁶¹

Dalam konteks pemidanaan di Meksiko, femisida diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa. Femisida diancam pidana penjara selama empat puluh hingga enam puluh tahun, sedangkan pembunuhan biasa diancam pidana dua belas hingga dua puluh empat tahun penjara.⁶² Selain itu, Pasal 325 *Federal Criminal Code* juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang secara sengaja maupun lalai menghambat proses penegakan hukum dalam kasus femisida. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani pembunuhan terhadap perempuan berbasis gender.

Namun, semenjak adanya regulasi ini, dilansir dari Statiska, femisida di Meksiko masih menunjukkan angka yang tinggi. Data perkembangan korban femisida di Meksiko selama periode 2015–2025 menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2015 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) korban femisida, kemudian meningkat menjadi 608 (enam ratus delapan) kasus

⁵⁹ Gress et al., “Femicide in Mexico.”

⁶⁰ Martinez Villalba, *Criminalization of Femicide in Mexico and Colombia*.

⁶¹ Gress et al., “Femicide in Mexico.”

⁶² Ibid

pada tahun 2016, 742 (tujuh ratus empat puluh dua) kasus pada tahun 2017, 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) kasus pada tahun 2018, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) kasus pada tahun 2019, dan 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) kasus pada tahun 2020.

Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) korban femisida. Setelah itu, angka femisida mulai menunjukkan penurunan menjadi 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) kasus pada tahun 2022, 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) kasus pada tahun 2023, dan 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) kasus pada tahun 2024. Dan dalam tahun 2025, angka femisida mencapai 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) kasus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pembentukan regulasi hukum dengan realitas perlindungan perempuan di lapangan.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, dalam implementasinya, efektivitas penyelidikan terhadap motif berbasis gender masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah tingginya tingkat impunitas dalam kasus femisida. Berdasarkan data yang tersedia, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) kasus femisida tidak pernah diselesaikan dan banyak pelaku yang tidak menerima hukuman yang memadai.⁶³ Selain itu, sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan berlalu tanpa investigasi formal, persidangan, maupun pemberian sanksi hukum yang tegas. Data *National Centre Against Femicide* menunjukkan bahwa sebagian besar kasus masih tertahan dalam proses penyelidikan dan hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai putusan pengadilan.⁶⁴

Permasalahan lain dalam implementasi regulasi femisida di Meksiko adalah salah klasifikasi kasus. Sekitar 50% (lima puluh persen) kasus femisida dilaporkan salah diklasifikasikan sebagai pembunuhan biasa (*homicides*) dalam data resmi pemerintah.⁶⁵ Salah satu klasifikasi tersebut menyebabkan banyak kasus pembunuhan terhadap perempuan tidak diproses menggunakan ketentuan femisida dan menghambat identifikasi terhadap motif berbasis gender yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut.

Selain itu, sistem peradilan di Meksiko juga masih menghadapi persoalan bias gender dalam proses penegakan hukum. Korban maupun keluarga korban sering mengalami intimidasi, penundaan proses penyelidikan, serta praktik *victim blaming* ketika mencoba mengakses keadilan. Perilaku, pakaian, atau pekerjaan perempuan korban femisida dianggap relevan dengan kematian dan dianggap "pantas".⁶⁶ Dalam beberapa kasus, alasan seperti kecemburuan, emosi, maupun "kehormatan" masih digunakan sebagai faktor yang meringankan hukuman pelaku pembunuhan terhadap perempuan di beberapa negara bagian Meksiko.⁶⁷

⁶³ Putri Rizka Nurwijedah Kadir, "Krisis Femisida di Meksiko sebagai Kegagalan Negara dalam Perlindungan Gender."

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ R. Gutiérrez-Romero, "Femicide Laws Are Failing: New Action Is Needed to Stop Girls and Women Being Killed," 2023, www.qmul.ac.uk/busman/research/research-insights

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Z. K. Kadir, loc.cit.

Maka dari itu, pengaturan femisida di Meksiko menunjukkan bahwa negara tersebut telah mengakui pembunuhan terhadap perempuan berbasis gender sebagai tindak pidana khusus melalui Pasal 325 *Federal Criminal Code*. Pengaturan tersebut telah memasukkan unsur berbasis gender sebagai dasar pembeda antara femisida dan pembunuhan biasa, termasuk adanya kekerasan seksual, relasi personal, riwayat kekerasan, ancaman, maupun kondisi tubuh korban yang dipertontonkan di ruang publik. Namun demikian, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait tingginya tingkat impunitas, salah klasifikasi kasus, lemahnya investigasi terhadap motif berbasis gender, serta keterbatasan sistem penegakan hukum dalam menangani femisida secara efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia belum mampu mengakomodasi karakteristik femisida sebagai pembunuhan berbasis gender. KUHP masih bersifat *gender-neutral*, UU HAM hanya memberikan dasar normatif tanpa mekanisme pidana khusus, dan UU TPKS belum menjangkau pembunuhan sebagai akibat akhir kekerasan seksual. Padahal, Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan ICCPR yang mewajibkan negara untuk menjamin hak hidup, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan yang efektif terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Studi terhadap Meksiko menunjukkan bahwa kriminalisasi femisida saja tidak cukup apabila tidak disertai pembenahan sistem penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, penghapusan bias gender, serta sistem klasifikasi data yang akurat. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk regulasi khusus mengenai femisida yang memuat definisi, unsur pemberatan, mekanisme perlindungan korban, dan pendekatan penegakan hukum berbasis gender agar perlindungan terhadap perempuan dapat terlaksana secara efektif dan tidak bersifat simbolik semata.

Langkah pertama dalam menangani femisida di Indonesia adalah mengakui femisida sebagai kejahatan berbasis gender yang berbeda dari pembunuhan biasa. Kelemahan utama KUHP saat ini bukan terletak pada ancaman pidananya, melainkan karena belum mengakui motif gender sebagai unsur yang membedakan femisida dari pembunuhan pada umumnya. Akibatnya, kasus femisida sering kali tidak teridentifikasi dan tidak diinvestigasi dengan perspektif gender. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengatur femisida sebagai tindak pidana khusus yang disertai dengan pembenahan sistem penegakan hukum. Dalam penyusunannya, Indonesia perlu belajar dari kegagalan Meksiko, yaitu kriminalisasi femisida yang tidak diikuti pembenahan sistem penegakan hukum sehingga masih menimbulkan impunitas, salah klasifikasi kasus, dan bias gender. Oleh karena itu, diperlukan sistem klasifikasi dan pengumpulan data femisida yang seragam agar penegakan hukum dan upaya perlindungan korban dapat berjalan lebih efektif.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *Business Law Research Society* (BILRES) atas dukungan serta fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan artikel ini. Penelitian ini tidak memperoleh dukungan pendanaan dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun pihak lainnya.

Referensi

- Amnesty International. *Justice on Trial: Failures in Criminal Investigations of Femicides Preceded by Disappearance in the State of Mexico*. 2021. <https://www.amnesty.org/en/about-us/permissions/>.
- Anggraeni, S. Tantiar, and L. Widi Mulyani. "Femisida sebagai Tindak Pidana dalam Sudut Pandang Gender." *JIHHP* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>.
- Azraf, M. I., and F. Usmita. "Peran Organisasi Perempuan dalam Pencegahan Femisida: Studi Kasus di Pekanbaru." *Edusola: Journal Education, Sociology and Law* 2, no. 1 (2026): 2092–2108. <https://publisherqu.com/index.php/edusola>.
- Brodie, Nechama R. "Femicide: A Need for Orientation." *Sociology Compass* 18, no. 11 (2024): e70017. <https://doi.org/10.1111/soc4.70017>.
- Cook, E. A., C. Miles, and M. Pullerits. "Definitions of Non-Intimate Partner and Family-Related Femicide/Feminicide: A Scoping Review." *Social Science & Medicine* (2026): 118917. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118917>.
- Darmawan, Dastin, Nur Ain Saputri, Muhammad Irwandi, and Yesyka. "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Pencurian." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 324–331.
- De Cassan, Alexa. "Femicide in Ciudad Juarez: A Systemic Approach." *The Social Contract* 16, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.5206/sc.v16i1.22583>.
- Eka, W., S. Masrita, F. Tanuwijaya, S. Saut, and M. Samosir. "Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana dalam Kategori Kejahatan terhadap Nyawa." *Realism: Law Review* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.71250/rlr.v2i3.37>.
- Gress, Eva S. H., Martin Flegl, Ana Krstikj, and Chris Boyes. "Femicide in Mexico: Statistical Evidence of an Increasing Trend." *PLoS ONE* 18, no. 12 (2023). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290165>.

- Gutiérrez-Romero, R. "Femicide Laws Are Failing: New Action Is Needed to Stop Girls and Women Being Killed." 2023. www.qmul.ac.uk/busman/research/research-insights.
- Hadiwan, F. *Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Persangkaan Tindak Pidana Pembunuhan (Laporan Polisi Nomor: LP/100/XII/RES-LU/SEK-KAI SELATAN)*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021. <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/137>.
- Hayati, N. Z. *Kegagalan Meksiko terhadap CEDAW dalam Penanganan Femicide pada Pemerintahan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador 2019–2021*. 2023. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46553/19323113.pdf>.
- Kadir, Putri Rizka Nurwijedah. "Krisis Femisida di Meksiko sebagai Kegagalan Negara dalam Perlindungan Gender." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 286–297. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.961>.
- Kadir, Z. K. "Pemberantasan Femisida di Meksiko: Kebijakan Kriminal yang Tertunda dan Dampak Sosialnya." *Crossroad Research Journal* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61402/crj.v2i1.263>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Dilengkapi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Rev. ed. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/pengantar-memahami-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>.
- Martinez Villalba, L. *Criminalization of Femicide in Mexico and Colombia: A Comparative Analysis of Legislative and Symbolic Approaches*. 2022.
- Maulidiana, Nisa. *Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia*. Universitas Mataram, 2025. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/474>.
- Mobayed Vega, S., and M. Gargiulo. "Querying Femicide Data in Mexico." *International Sociology* 39, no. 3 (2024): 332–350. <https://doi.org/10.1177/02685809241229034>.
- Nabila, Z., A. Budhiartie, and Iswandi. "Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan pada Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.78>.
- Natalia, S., and P. Permatasari. "Urgensi Pengaturan Khusus Femisida dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1466 K/Pid/2024, Putusan No. 871/Pid.B/2024/PN.Srg, dan Putusan No. 11-K/Pm.I-06/AL/IV/2025)." *IBLAM Law Review* 6, no. 1 (2026): 86–97. <https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.650>.

- Oktadiana, V., A. Maman Suherman, and T. Setiady. "Criminal Act of Femicide in the Perspective of Human Rights: An Analysis of Law Enforcement in Indonesia." *Jurisprudensi* 17, no. 1 (2025): 179–191. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.9870>.
- Pavlov, Tanja, and Vedrana Lacmanović. *Characteristics and Prevention of Intimate Partner Femicide-Suicide Cases Committed with a Firearm*. Belgrade: United Nations Development Programme, 2023.
- Permatasari, T. I. D. C., and M. Rahmawati. "Catatan Sensitif Gender dalam RUU KUHAP: Analisis Pengaturan Hukum Acara Pidana untuk Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum." 2025.
- Pîrău, E. "Femicide in International Law and ECHR Jurisprudence." *London Journal of Research in Humanities & Social Science* 12, no. 12 (2024). <https://journalspress.uk/index.php/LJRHSS/article/view/990>.
- Ramadhani, A. C., Zaskia, and Syarifuddin. "Femisida terhadap Aktivis Perempuan di Indonesia: Ancaman terhadap Emansipasi dan Hak Asasi Perempuan." *Juris Humanity* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i2.104>.
- Razaqa, A., B. Adiratna, H. Diani Supnadi, K. A. Putri, I. Kusumawati, and K. T. Arifin. "Pengadopsian Konsep Extended Femicide ke Dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum Perlindungan Perempuan." *Indonesia Journal of Criminal Law* 7, no. 2 (2025): 97–111. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v7i2.3274>.
- Refika, F., H. Susanti, and E. Suparta. "Influences of Patriarchal Culture and Femicide as a Form of Gender-Based Violence against Women from Human Rights Perspective." *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36625/sj.v7i1.154>.
- Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti. "Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)." *Litigasi* 25, no. 1 (2024): 95–109. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>.
- Sanmas, R. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Ditinjau dari Ketentuan Pasal 340 KUHP." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 168–181. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.1507>.
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 266–278. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>.
- Tempo. "Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Perempuan di Penginapan di Tangerang, Pelaku Tertangkap." Accessed July 3, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/polisi->

[ungkap-kasus-pembunuhan-perempuan-di-penginapan-di-tangerang-pelaku-tertangkap-1573627.](#)

United Nations. "Mexico: Boom in Organised Crime Making Femicide Invisible, Local Activist Says." 2024. <https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2024/12/101036/mexico-boom-organised-crime-making-femicide-invisible-local-activist>.

Valdez, L. A., E. C. Jaeger, D. O. Garcia, and D. M. Griffith. "Breaking Down Machismo: Shifting Definitions and Embodiments of Latino Manhood in Middle-Aged Latino Men." *American Journal of Men's Health* 17, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.1177/15579883231195118>.

Vega, S. Mobayed, and M. Gargiulo. "Querying Femicide Data in Mexico." *International Sociology* 39, no. 3 (2024): 332–350. <https://doi.org/10.1177/02685809241229034>.

Wahyuni, N. "Islamic Legal Perspective on Protection of Women Victims of Femicide in Indonesia." *ANAYASA (Journal of Legal Studies)* 3, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.61397/ays.v3i2.496>.

World Health Organization. *Understanding and Addressing Violence Against Women*. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr_11_35/en/.

Yacob, Christovel Yamado. "Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 1. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413>.

Yayasan Keadilan dan Kedamaian Indonesia. "Mengintip Data Femisida Terbaru Komnas Perempuan: 239 Kasus dalam Setahun." 2026. <https://ykpindonesia.org/id/mengintip-data-femisida-terbaru-komnas-perempuan-239-kasus-dalam-setahun>.

Zara, Georgia, Sara Gino, Silvia Veggi, and Fabio Freilone. "Sexual Femicide, Non-Sexual Femicide and Rape: Where Do the Differences Lie? A Continuum in a Pattern of Violence against Women." *Frontiers in Psychology* 13 (2022). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.957327>.